



PEMERINTAH KOTA METRO

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. AH. Nasution No.07 Imopuro Kota Metro telp. (0725) 2202016

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) MAL PELAYANAN PUBLIK PELAYANAN REKOMENDASI IZIN PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (IP-PKBM)



**PEMERINTAH KOTA METRO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. AH. Nasution No.07 Imopuro Kota Metro telp. (0725) 2202016

Nomor SOP	D-15 / 231
Tanggal Pembuatan	23 Juli 2025
Tanggal Revisi	23 Juli 2025
Tanggal Efektif	25 Juli 2025
Disahkan oleh	 KEPALA DINAS PMPTSP KOTA METRO, ISMET, S.E. NIP. 197100716 200312 1 001
Nama SOP	Rekomendasi Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (IP-PKBM)
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan; 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013; 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah; 7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.	a. Memahami Peraturan Perundang-undangan sebagai Dasar Hukum. b. Memahami kurikulum yang berlaku. c. Memahami Teknik sipil dan Tata Ruang. d. Mampu mengoperasikan perangkat komputer. e. Memahami Aplikasi Dapodik.
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
- Bantuan BOS APBN - Bantuan BOS APBD - Bantuan BOS PAUD/Kesetaraan - Tunjangan Profesi - NPSN / NPYP - Aplikasi SIPLAH - Aplikasi Dapodik - Aplikasi Manajemen	1. Komputer 2. Internet 3. Blangko ceklist 4. Kartu Kendali Berkas

Peringatan :	Pencatatan/Pendataan :
Persyaratan yang tidak lengkap baik administrasi atau kelengkapan lainnya di berikan waktu untuk memperbaiki atau melengkapi.	- Agenda di Aplikasi E-Surat - Disposisi - Surat Perintah Tugas

BAGAN ALIR AKTIVITAS PELAYANAN
Rekomendasi Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (IP-PKBM)

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA						MUTU BAKU			KET
		PEMOHON	KASI KELEMBAGAAN	TIM VERIFIKASI	KABID PEM. DIKDIS / PAUD	KEPALA DINAS	DPMPSTP	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Booking melalui aplikasi atau mengambil nomor dimensin antrian							HP, Laptop/Laptop, Komputer, Mesin Antrian	5 menit	Nomor booking, nomor antrian	
	Layanan Perbantuan										
2	Pemohon berkonsultasi terlebih dahulu guna mendapatkan informasi tentang persyaratan kelengkapan pengajuan izin operasional Satuan Pendidikan Swasta										
3	Memberikan informasi tentang persyaratan kepada pemohon berupa lembaran informasi syarat-syarat pengajuan izin operasional Satuan Pendidikan Swasta							Pedoman -Permendikbud 36/2014 -Perda Kota Metro 2/2018 -Perwalkot 50/2018	5 menit	Lembaran informasi persyaratan pendirian sekolah	UU Peraturan Lainnya
4	Pemohon menyampaikan berkas permohonan izin operasional Satuan Pendidikan Swasta dalam bentuk proposal yang telah dilengkapi sesuai dengan persyaratan yang didapat (berkas dijilid dalam bentuk proposal dalam 3 rangkap)							Permohonan dan proposal pendirian sp	n/a	Permohonan dan proposal pendirian SP	
5	Proposal disampaikan ke Dinas DPM-PTSP Kota Metro, untuk diagenda dan di input permohonan verifikasi lapangan								1 Jam	Instrumen Verifikasi dari Dinas PMPTSP	DPMPSTP
6	Pemohon verifikasi lapangan dari DPM-PTSP diagenda Sekretariat dan di disposisi ke kasi kelembagaan terkait, untuk dibuatkan SPT kepada Tim Verifikasi							Permohonan dan proposal pendirian SP dan Disposisi Kadis		Disposisi Kadis	
7	Koordinasi internal bidang dan Tim Teknis Verifikasi guna menentukan jadwal melakukan verifikasi di lapangan							Disposisi dan Konsep SPT	1 hari	SPT Kadisdikbud	
8	Tim Verifikasi melakukan tinjauan ke lapangan guna verifikasi sekolah yang diajukan oleh pemohon							Surat tugas Tim Verifikasi	1 Jam	Isian Instrumen Verifikasi	
9	Tim Verifikasi melakukan koordinasi guna mengambil keputusan bilamana memenuhi syarat maka izin layak diterbitkan, bilamana tidak memenuhi persyaratan maka pemohon tidak layak diberikan izin (ditolak)							Hasil kelayakan isi, manajemen, keuangan, sosial, budaya, tata ruang, geografis dan ekologi	5 hari	Berita acara Verifikasi dan konsep rekomendasi	Diberikan waktu s/d 3 bulan pada keadaan tertentu PS 10 ayat 3d
10	Berita acara hasil verifikasi lapangan oleh Tim Verifikasi								1 Jam	Berita acara Verifikasi dan konsep rekomendasi	
11	Pembuatan rekomendasi dan pengantar permohonan ke DPMPSTP oleh Kepala Dinas Dikbud								2 Jam	rekomendasi	
Total Waktu Penerbitan Izin Setelah Berkas Lengkap dan Benar									7 (Tujuh) Hari Kerja		